



P U T U S A N
Nomor 156/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM
Tempat Lahir	: Bojo Baru, Kabupaten Barru
Umur/ Tanggal lahir	: 31 Tahun / 31 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan
	Malluse tasi, Barru
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Hlm 1 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/PPH/2020/PN Bar tanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2020 Nomor ; 156/PID.SUS/2020/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 156/PID.SUS/2020/PT.MKS, dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor; 156/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 19 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Barru berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tertanggal 22 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara :PDM-02/BR.Enz.2/Euh.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Lapakaka Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*
Hlm 2 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM bersama dengan YUKEN (DPO) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor dari Bojo Baru Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab. Barru menuju Kota Parepare dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Jl. Industri Kota Parepare, terdakwa dan YUKEN bertemu dengan NALDI (DPO), lalu NALDI langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu kepada YUKEN, yang mana sebelumnya YUKEN telah menstansferkan uang kepada NALDI yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, setelah YUKEN menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama YUKEN langsung kembali ke rumah YUKEN bertempat di Bojo Baru Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab. Barru, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang tidak jauh dari rumah YUKEN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa ke rumah YUKEN, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat ROMI (DPO) bersama YUKEN dan terdakwa bermalam ditempat tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa melihat YUKEN menyerahkan narkotika jenis sabu kepada ROMI , namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh YUKEN kepada ROMI, kemudian YUKEN meninggalkan rumah dengan maksud untuk ke Siwa Kab. Wajo.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa diajak oleh ROMI ke rumah istri YUKEN yang berada di Lumpue Kota Parepare, namun terdakwa menolaknya, setelah ROMI meninggalkan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa menerima telpon dari ROMI yang menyampaikan bahwa YUKEN ada di Lumpue dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di depan rumah YUKEN yang letaknya dibawah drum serta menyuruh terdakwa membawanya ke Lapakaka Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab. Barru. atas penyampaian tersebut terdakwa mengiyakannya, kemudian terdakwa mengambil narkotika sabu-sabu tersebut, yang mana Narkotika tersebut telah dibalut dengan stiker warna hitam.

Hlm 3 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari rumah YUKEN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam menuju ke Lapakaka untuk bertemu dengan YUKEN dan ROMI dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa tiba di Lapakaka Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab. Barru, terdakwa tidak bertemu dengan YUKEN dan ROMI, lalu terdakwa menelpon ROMI yang menyampaikan jika dirinya sudah berada di Lapakaka, kemudian terdakwa menuju warkop BJB yang masih di daerah Lapakaka, setibanya terdakwa didepan warkop tersebut dan langsung duduk di depan pos, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mallustasi yang antara lain saksi BRIGPOL SUPANDI dan saksi BRIPKA AZWAR AMRAN NUR menghampiri terdakwa, dan langsung bertanya dan berkata "kita ciwang?" lalu terdakwa jawab "iya" lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut tissue dan stiker warna hitam disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3+ ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu terdakwa dibawa ke Mapolsek mallusetasi, kemudian petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru datang menjemput terdakwa, yang akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 dimana 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM diketahui memiliki berat yakni 0,9705 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4495/NNF/XI/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9705 gram, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah yang kesemuanya milik terdakwa IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Hlm 4 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama YUKEN membeli dari NALDI tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Lapakaka Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa IRWAN yang sedang berada di rumah YUKEN (DPO) diajak oleh ROMI (DPO) ke rumah istri YUKEN di Lumpue Kota parepare, namun terdakwa menolaknya, setelah ROMI meninggalkan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa menerima telpon dari ROMI yang menyampaikan bahwa YUKEN sedang berada di Lumpue dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di depan rumah YUKEN yang letaknya dibawah drum serta menyuruh terdakwa membawanya ke Lapakaka Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab. Barru. atas penyampaian tersebut terdakwa mengiyakannya, kemudian terdakwa mengambil narkotika sabu-sabu tersebut, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dibalut dengan stiker warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa meninggalkan rumah YUKEN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam menuju ke Lapakaka untuk bertemu dengan YUKEN dan ROMI dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa tiba di Lapakaka Kel. Bojobaru Kec. Mallusetasi Kab. Barru, terdakwa tidak bertemu dengan YUKEN dan ROMI, lau terdakwa menelpon ROMI yang menyampaikan jika dirinya sudah berada di Lapakaka, kemudian terdakwa menuju warung kopi (warkop) BJB yang masih di daerah Lapakaka, setibanya terdakwa didepan Warung

Hlm 5 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



tersebut langsung terdakwa duduk di bagian pos, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari polsek Mallustasi yang antara lain saksi BRIGPOL SUPANDI dan saksi BRIPKA AZWAR AMRAN NUR menghampiri terdakwa, dan langsung bertanya dan berkata "kita ciwang?" lalu terdakwa jawab "iya" lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut tissue dan stiker warna hitam disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3+ ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu terdakwa dibawa ke Mapolsek mallusetasi, kemudian petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres barru datang menjemput terdakwa, yang akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres barru untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 dimana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM diketahui memiliki berat yakni 0,9705 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4495/NNF/XI/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9705 gram, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah yang kesemuanya milik terdakwa IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa *menguasainya atau memilikinya* tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hlm 6 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Barru tanggal 5 Maret 2020, Nomor Reg.Perk: PDM-02/BR.Enz.2/01/2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9705 gram,
 - 1 (satu) lembar stiker warna hitam yang tertempel tissue warna putih,
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo A3+ warna putih gold beserta kartu Sim dengan nomor 08227147781, (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor mesin 0420-1D257814 dan nomor rangka MH8BG41CACJ876189 (dirampas untuk Negara);
6. Membebaskan kepada terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hlm 7 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Maret 2020 Nomor 7 Pid.Sus/ 2020/ PN Bar., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias CIWANG Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda **sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9705 gram;
 - 1 (satu) lembar stiker warna hitam yang tertempel tissue warna Putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Abu-abu;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo A3+ warna putih gold beserta kartu Sim dengan nomor 08227147781;
 - (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria FU warna Hitam dengan nomor mesin 0420-1D257814 dan nomor rangka MH8BG41CACJ876189;
 - (Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa);
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hlm 8 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh HJ.SITTI NORMAH, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Barru menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 5 Maret 2020, Nomor 7 / Pid.Sus / 2020/PN Bar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh BAKRI T Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh BAKRI T Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 Maret 2020 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 oleh BAKRI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

Hlm 9 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak membahas masalah Pemidanan terhadap terdakwa tetapi dalam memori Banding ini kami tidak sependapat dengan status barang bukti dalam putusan a quo.
- Bahwa barang bukti tidak secara jelas dalam KUHAP dalam KUHAP digunakan istilah benda sitaan (vide pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP), dalam praktek peradilan barang bukti adalah benda yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik.
- Bahwa didalam pasal 46 KUHAP secara jelas disebutkan kemana barang sitaan tersebut dikemanakan. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan maka barang sitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu diista atau kepada orang atau mereka yang paling berhak dengan ketentuan apabila
 1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum kecuali benda diperoleh atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan status barang sitaan /barang bukti ditentutakn dalam amar putusan barang bukti /benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan
 2. Dirampas untuk Negara
 3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi
 4. Dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2020/PN Bar Tanggal 05 maret 2020 baran bukti berupa 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor mesin 0420-1D257814 dan nomor rangka MH8BG41CACJ876189 yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana narkoba dan

Hlm 10 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



barang bukti tersebut telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat yang dipergunakan didalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga Menurut kami penuntut umum, majelis hakim telah keliru dalam menetapkan status barang bukti yang telah mengembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa dimana dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membawa atau menguasai narkotika, dan juga kendaraan tersebut terdakwa gunakan tanpa adanya surat-surat berupa STNK maupun BPKB dan juga plat nomor kendaraan, serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik YUKEN yang statusnya Daftar pencarian Orang (DPO) dan sebagai pemilik barang bukti narkotika dalam perkara ini,

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa

Hlm 11 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9705 gram,
- 1 (satu) lembar stiker warna hitam yang tertempel tissue warna putih,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu
- 1(satu) unit handphone merk Oppo A3+ warna putih gold beserta kartu Sim dengan nomor 08227147781,

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor mesin 0420-1D257814 dan nomor rangka MH8BG41CACJ876189

(dirampas untuk Negara)

6. membebaskan kepada terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN RUSTAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 5 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Barru, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 5 Maret 2020, Hlm 12 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Bar, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- o Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- o Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 5 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bar yang dimintakan banding tersebut;
- o Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- o Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- o Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 27 April 2020**, oleh

Hlm 13 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **AHMAD SEMMA,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AHMAD SHALIHIN, S.H. M.H** dan **H.AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HJ. Suryani, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

H, AHMAD SHALIHIN.S.H.M.H.

TTD

H. AHMAD GAFFAR, S.H. M.H

Hakim Ketua Majelis,

TTD

AHMAD SEMMA, S. H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. Suryani, S.H., M.H.

Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.MH

Nip 19580881719801201001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 15 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 17 dari 14 Hlm Put N0.156/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)